

The Doctrine of Belief as a Vulnerable Group: How do the Human Rights Laws Accommodate this Group?

**Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia dalam Perlindungan Kelompok Rentan terhadap
Warga Penghayat Kepercayaan Organisasi Pangudi
Rahayuning Bawana (Paraba) Kota Semarang**

**Desika Arum Sari
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: Desikaarum@gmail.com**

ABSTRAK

**Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang HAM, Perlindungan Kelompok
Rentan, Warga Penghayat Kepercayaan**

Satu di antara isu penting yang bersifat global mengenai hak asasi manusia adalah munculnya ide dan praktik multikulturalisme, yaitu suatu gagasan kesediaan untuk hidup berdampingan dengan orang atau kelompok lain yang berbeda. Multikulturalisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Permasalahan hukum baru yang paling krusial di Indonesia sebagai akibat dari multikulturalisme adalah masalah agama dan kepercayaan. Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki beberapa agama dan kepercayaan, dimana masyarakatnya memiliki keyakinan yang kuat tentang agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan kelompok rentan bagi warga penghayat kepercayaan PARABA di Kota Semarang kurang berjalan dengan baik. Masih ada beberapa hak asasi manusia yang belum terpenuhi yaitu terkait dengan adanya pengosongan kolom agama atau mengisi kolom agama dengan memilih diantaranya dari 6 (enam) agama resmi. Faktor kendala yang

dialami oleh warga penghayat kepercayaan PARABA dalam pemenuhan hak-hak sipilnya antara lain mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, perkawinan, pemakaman, hak untuk mendirikan tempat ibadah dan hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan bagi putera-puteri warga penghayat kepercayaan sesuai dengan keyakinannya.

ABSTRACT

Keyword: Implementation of the Human Right Act, the Protection of Vulnerable Groups, Residents Belief

One of the important issues that the global nature of human rights is the emergence of the idea and practice of multiculturalism, that is a willingness to coexist with other people or groups differently. Multiculturalism is essentially a willingness to accept others groups equally as unity without care about cultural differences, ethnic, gender, language, or religion. The new legal problems are the most crucial in Indonesia as a result of multiculturalism is a matter of religion and belief. Remember that Indonesia has some same religion and belief, which its people have strong beliefs about religion and beliefs of each of them. The implementation of Act Number 39 of 1999 on human rights towards the protection of vulnerable groups to the residents of Pangudi Rahayuning Bawana Organization in Semarang is trust less. There are some human rights that have not been fulfilled, namely related to the existence of a religious column discharge or fill the column by selecting among them the religions of six official religion. The constraint factors by the Pangudi Rahayuning Bawana organization to a fulfillment of his civil rights is freedom of religion and belief, marriage, funerals, the right to establish places of worship and the right to obtain religious education in accordance with the religion and beliefs for their children in accordance with his beliefs.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan dan agama yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain yang menciptakan pluralisme. Dengan

semakin beragamnya masyarakat dan budaya sudah tentu akan menyebabkan keinginan masyarakat yang berbeda, latarbelakang yang berbeda, struktur sosial yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda dalam menghadapi hidup. Dengan adanya keberagaman ini setiap warga masyarakat harus saling menghormati hak asasi manusia setiap individu yang satu dengan individu yang lainnya.

Penelitian ini membahas tentang implementasi undang-undang tentang hak asasi manusia dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga penghayat kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 tentang Pedoman Pelayanan terhadap warga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu kepercayaan masyarakat dari budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur yang meyakini sifat kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian yang bersumber dari kearifan lokal. Kemudian Penghayat Kepercayaan disini adalah kelompok minoritas yang berdasarkan jumlah penganutnya lebih sedikit di bandingkan dengan penganut agama mayoritas

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa Internasional dan menjadi rujukan peradaban modern. Suatu negara dianggap beradab jika negara tersebut telah menjadikan hak asasi manusia sebagai basis penyelenggara pemerintahannya. Indikator negara yang beradab adalah tidak adanya diskriminasi dan perbedaan apapun, baik atas nama agama, kepercayaan, warna kulit, suku dan atau perbedaan

lainnya. Permasalahan hukum baru yang paling krusial di Indonesia sebagai akibat dari multikulturalisme adalah masalah agama dan kepercayaan. pelaksanaan hak asasi manusia tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hak kebebasan beragama telah dijabarkan dalam Pancasila yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tersebut telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terkait kebebasan beragama Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk nilai yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi, oleh sebab itu hak beragama dan berkeyakinan berlaku secara *universal* dan *non-diskriminasi*. Kemudian di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang ini, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Praktek-praktek diskriminasi masih dialami kelompok minoritas khususnya bagi kaum penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penganut penghayat kepercayaan banyak dari mereka yang harus berhubungan dengan ranjau-ranjau birokrasi. Pelayanan administrasi kependudukan

terhadap penghayat kepercayaan masih jauh dari kata memuaskan. Pelayanan administrasi terhadap warga penghayat kepercayaan baru-baru ini mengalami kendala terhadap identitas agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hanya 6 (enam) agama resmi yang diakui oleh negara dan dapat dicantumkan di kolom KTP yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, selain agama-agama tersebut maka kolom agama di KTP dikosongkan. Tidak ada satupun yang termasuk agama lokal alias semuanya *import*, dengan demikian keberadaan agama lokal sudah dianggap punah. Pengosongan kolom agama ini menjadi tanda tanya besar dan akan berkonotasi negatif dimata masyarakat. Pembatasan terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini digunakan untuk menjerat pelaku ritual dan penganut keyakinan keagamaan yang berbeda. Ketentuan dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut menjadi tameng bagi para birokrat untuk melakukan diskriminasi terhadap warga penghayat kepercayaan.

Hal inilah yang dapat dijadikan evaluasi bagi negara khususnya pemerintah untuk melindungi, menghormati dan menegakkan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua warga masyarakatnya tanpa terkecuali sehingga tidak menimbulkan segala bentuk diskriminasi. Artinya agama atau kepercayaan apapun memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dan sudah seharusnya kita mendukung dan memberi tempat agar saudara-saudara leluhur nusantara mendapat tempat yang adil dan layak dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan kelompok rentan terhadap warga penghayat kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang?
2. Bagaimana keberadaan penghayat kepercayaan Organisasi Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang ditinjau dari hak-hak sipilnya ?
3. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh warga penghayat kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang dalam pemenuhan hak-hak sipilnya ?

3. Tujuan

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Adapun tujuan yang akan dicapai dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan kelompok rentan khususnya bagi warga penghayat kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui keberadaan penghayat kepercayaan Organisasi Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang ditinjau dari hak-hak sipilnya.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh warga penghayat kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang dalam pemenuhan hak-hak sipilnya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, studi pustaka, dan observasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teknik triangulasi. Dalam metode ini data diperoleh

dari Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah dan DPD Organisasi Warga Penghayat Kepercayaan PARABA Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Kelompok Rentan terhadap Warga Penghayat Kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana (PARABA) Kota Semarang.

Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya hak-hak asasi manusia tersebut adalah hak yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada manusia. Akan tetapi bukan berarti untuk digunakan oleh si pemegang hak tersebut tanpa batas-batas tertentu. Pembatasan dalam arti untuk mendapatkan suatu keseimbangan dan keserasian. Bahwa tujuan pembatasan hak-hak asasi tersebut dihubungkan dengan beberapa hal yang merupakan tujuan bersama. Misalnya ketertiban umum, kepentingan umum, kepatuhan dalam masyarakat dan lain-lain.¹

Implementasi hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila kita melihat hakikat hak asasi manusia seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi didalam implementasinya tidak sesuai bahkan bertolak belakang dengan peraturan tentang

¹Busroh, Abu Daud. 1994. *Selayang Pandang Cukilan Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945*. Jakarta : Rineka Cipta

HAM. Pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam kehidupan, misalnya saja salah satu masalah krusial dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah identitas kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak semua agama dapat dicantumkan. Hanya agama yang diakui saja yang dapat dicantumkan. Kebijakan pemerintah yang hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Akibat permasalahan bahwa penganut agama diluar enam agama tersebut berdampak pada hak-hak sipil warga negara khususnya penganut agama minoritas atau penghayat kepercayaan. Beberapa bentuk diskriminasi tersebut antara lain adalah petugas di lapangan masih ada yang menghambat dalam proses pembuatan KTP. Hanya mencantumkan agama-agama resmi di KTP, sedangkan penganut diluar agama resmi mereka mengosongkan identitas agamanya dengan diberi tanda titik (.).

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Bangsa Indonesia hingga kini masih mengalami berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosialnya.

Pemenuhan kewajiban-kewajiban ini terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai mana dinyatakan secara tegas pada Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Mengacu kepada perspektif HAM, peran negara meliputi tiga kewajiban utama, yaitu menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Negara tidak boleh menghukum seseorang yang berpindah agama dan tidak boleh memaksa warganya untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama atau keyakinan.²

Negara masih lemah dalam menegakkan peraturan yang telah mereka buat. Undang-Undang sudah mengakomodir mengenai perlindungan hak asasi manusia namun dalam implementasinya masih sering bertolak belakang. Terbukti masih adanya campur tangan negara dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Prinsip kebebasan beragama didalam hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu berkaitan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, bebas dari perlakuan diskriminasi, bebas dari paksaan, hak atas pendidikan, dan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

Perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan aktifitas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebenarnya telah di dukung dengan sejumlah regulasi nasional maupun internasional. Instrumen hukum bagi kebebasan beragama antara lain yaitu DUHAM, *ICCPR*, UUD 1945, UU No.39/1999 tentang HAM. Eksistensi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya untuk layanan administrasi kpendudukan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dengan demikian Indonesia sebagai negara peserta wajib menjamin hak asasi manusia agar setiap orang bebas bergerak dan

²Arifin, Saru. 2011. *Buku Ajar Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang. Negara juga harus menjamin kebebasan individu dalam memilih kepercayaan dan agama. Pada dasarnya *ICCPR* memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur negara yang ingin bertindak represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam *ICCPR*. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dijamin dan terpenuhi apabila peran negara terbatas. Akan tetapi, apabila negara ikut campur didalamnya atau mengintervensi, maka hak-hak kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara. Hal inilah yang membedakan dengan *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)* atau Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam *ICESCR* justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam konvenan tersebut yang disebut hak positif.

Negara sudah melindungi hak asasi manusia bagi para penghayat melalui beberapa peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya beberapa regulasi diatas, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah memiliki jaminan konstitusional yang kuat. Sedangkan masalah-masalah terkait dengan pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia sebagian besar tumbuh dari sejumlah perangkat undang-undang yang tidak saling mendukung dan masih kurangnya aturan-aturan teknis yang bisa menegakkan jaminan kebebasan beragama itu.

2. Keberadaan Warga Penghayat Kepercayaan Organisasi Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang Ditinjau Dari Hak-Hak Sipilny.

1) Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Indonesia. Terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan kini pemerintah telah mengakomodir dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan. Dalam pengisian kolom agama mereka mayoritas menganut agama Islam walaupun itu hanya di KTP. Namun setelah adanya sosialisasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan sekarang ini warga PARABA dapat mengosongkan kolom agama atau diberi tanda titik (.). Pengosongan kolom agama ini menurut pihak PARABA juga tidak mempengaruhi peristiwa kependudukan lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengosongan identitas agama di KTP dalam administrasi kependudukan di Organisasi PARABA sudah sesuai dengan implementasi Undang-Undang dan Pelaksanaan di lapangan tidak ada diskriminasi dari pihak Kantor Catatan Sipil maupun dari masyarakat.

2) Pemakaman

Terkait dengan pemakaman kini pemerintah telah mengakomodasi dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 8 berbunyi :

- (1) Penghayat kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan ditempat pemakaman umum
- (2) Dalam hal pemakaman penghayat kepercayaan ditolak dipemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum.
- (3) Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh penghayat kepercayaan.
- (4) Bupati/ Walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum.

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pemakaman penghayat kepercayaan. Hal ini terbukti pada warga penghayat kepercayaan PARABA. Dalam hal pemakaman sudah tidak ada diskriminasi antara warga penghayat dengan penganut agama-agama resmi disekitar lingkungan masyarakatnya. Masyarakat setempat juga ikut berperan di dalam pemakaman. Hal tersebut terbukti bahwa peraturan perundang-undangannya dengan Implementasi di lapangan sudah berjalan dengan baik. Sebagiaian besar warga penghayat PARABA sudah dapat dimakamkan di pemakaman umum. Hanya saja masih ada dibebarapa daerah yang belum menjalankan peraturan ini. Hal tersebut disebabkan karena belum semua masyarakat dan oknum pemerintah mau menerima warga penghayat kepercayaan yang meninggal di makamkan di tempat pemakaman umum.

3) Sasana Sarasehan

Sasana sarasehan adalah tempat untuk melakukan kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk tempat untuk ritual. Dalam penelitian skripsi ini penulis tidak menemukan adanya sasana sarasehan di Organisasi PARABA. Padahal di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pasal 9. Sasana sarasehan atau disebut juga rumah ibadah merupakan replika jiwa ketuhanan yang immaterial. Sebagai replika dari Zat Yang Maha Agung, keberadaan tempat ibadah sangat dijaga sakralitasnya. Rumah ibadah merupakan simbol kesakralan paling tinggi. Sebagai simbol, rumah ibadah memiliki daya perekat yang sangat kuat bagi umatnya. Kebutuhan elementer akan spiritualitas yang tidak mungkin ditinggalkan oleh umat manusia bisa didapatkan melalui mediasi rumah ibadah. Dalam keteduhan rumah ibadah inilah manusia melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Agung.³ Pemerintah tidak boleh punya alasan untuk menolak kewajibannya dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak seseorang atau kolektif untuk beribadah.

4) Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan warga penghayat kepercayaan sudah berjalan dengan efektif khususnya bagi warga penghayat kepercayaan PARABA. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. perkawinan Penghayat Kepercayaan PARABA sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan Warga Penghayat

³Hasyim, Syafiq. 2001. *Rumah Ibadah, Toleransi dan Dialog Antarumat Beragama*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara

Kepercayaan PARABA di Kota Semarang ini sudah sah menurut kepercayaannya dan perkawinan yang sah di mata negara karena sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil. Dengan adanya payung hukum dalam perkawinan warga penghayat kepercayaan memberikan pengaruh terhadap status kelahiran putera puterinya.

5) Pendidikan Putera-Puteri Penghayat Kepercayaan

Salah satu tujuan dari bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Salah satu upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu melalui mutu pendidikan yang baik. Dengan dasar ini maka pendidikan nasional harus dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembentukan negara Indonesia. Pendidikan nasional merupakan elemen dasar bagi pembangunan nasional yang mampu menghantarkan kemartabatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Atas dasar inilah kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan mesti dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan mencirikan karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan berimplikasi negatif bagi jalannya roda pemerintahan dan ketersediaan partisipasi publik yang cerdas. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM).⁴

Mutu pendidikan yang baik tidak hanya dilihat dari aspek intelektualnya saja, tetapi juga melalui pendidikan moral spiritual. Masih rendahnya pelayanan pendidikan kepercayaan di sekolah bagi peserta didik penghayat menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah. Pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan yang mengatur pendidikan keagamaan disekolah bagi peserta didik khususnya bagi kalangan penghayat kepercayaan akibat adanya ketidakjelasan

⁴El Muhtaj, Majda. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang hanya mengatur mengenai hak pendidikan bagi pemeluk-pemeluk agama yang diakui oleh Negara.

Peraturan mengenai hak anak sekolah untuk mendapatkan pengajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya sudah mendapat perlindungan hukum dari negara. Hal ini telah diatur didalam UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) ayat (2) dan ayat (4). Anak didik seharusnya dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat, dan dididik secara baik. Pendidikan agama di sekolah merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh peserta didik sejak bangku Sekolah Dasar hingga lanjutan. Namun, keadaan ini berbeda dengan yang dialami oleh putera-puteri warga penghayat kepercayaan PARABA Kota Semarang. Adanya perlakuan diskriminasi dan belum terpenuhinya hak-hak dasar penghayat, khususnya di bidang keagamaan disekolah. Masih adanya pemaksaan pendidikan di sekolah bagi peserta didik tidak sesuai dengan keyakinannya. Hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Masih rendahnya pelayanan pendidikan kepercayaan di sekolah bagi peserta didik penghayat menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah. Pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan yang mengatur pendidikan keagamaan disekolah bagi peserta didik khususnya bagi kalangan penghayat kepercayaan akibat adanya ketidakjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang hanya mengatur mengenai hak pendidikan bagi pemeluk-pemeluk agama yang diakui oleh Negara. Seperti yang dijelaskan oleh informan dari pihak PARABA, bahwa anak-anak dari warga Penghayat Kepercayaan PARABA Kota Semarang harus mengikuti pelajaran agama yang ada disekolahnya.

Oleh sebab itu, pemerintah dan sekolah wajib memberikan pelayanan pendidikan tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap warga negaranya termasuk

Penghayat Kepercayaan. Pemerintah dan sekolah harus mengayomi hak asasi manusia bagi golongan agama/keyakinan/kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pengingkaran atau pengabaian pelayanan pendidikan kepercayaan terhadap peserta didik yang berasal dari penghayat sama artinya dengan pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

3. Kendala-Kendala Warga Penghayat Kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang dalam Pemenuhan Hak-Hak Sipil.

Agama asli nusantara adalah agama-agama tradisional yang telah ada sebelum adanya agama-agama resmi (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu) masuk ke Indonesia. Mungkin banyak di kalangan masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebelum agama resmi ini masuk ke Indonesia, disetiap daerah-daerah masih tumbuh agama-agama asli nusantara yang disebut aliran kepercayaan. Hingga saat ini, tak satu pun agama-agama asli nusantara tersebut yang diakui sebagai agama resmi yang dapat dicantumkan di KTP, Akta Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, dan peristiwa kependudukan lainnya. Organisasi Pangudi Rahayuning Bawana ini adalah salah satu kelompok agama minoritas yang identitas agamanya masih belum diakui secara resmi oleh negara. Dalam perkembangannya, Organisasi PARABA ini mengalami beberapa kendala dalam pemenuhan hak-haknya khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil sebagai warga negara. Kendala-kendala yang pertama tersebut berasal dari para pelayanan birokrasi dan beberapa peraturan yang belum mengakomodir hak-hak sipil mereka sebagai warga penghayat kepercayaan.

Faktor kendala yang dialami oleh warga penghayat kepercayaan PARABA dalam pemenuhan hak-hak sipilnya antara lain mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, perkawinan, pemakaman, hak untuk mendirikan tempat ibadah dan hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama dan

kepercayaan bagi putera-puteri warga penghayat kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Terkait dengan pengosongan kolom agama di KTP atau di isi dengan tanda (.) sehingga dapat menyebabkan konotasi negatif bagi status agama bagi warga penghayat kepercayaan. Namun setelah adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pengosongan kolom agama di KTP sudah tidak menjadi masalah. Mengenai pemakaman warga penghayat kepercayaan PARABA Kota Semarang faktor lingkungan masyarakat sekitar sangat berpengaruh dalam proses pemakaman mereka. Dalam proses pemakamannya mengikuti tata cara yang digunakan oleh masyarakat lingkungan sekitar. Dalam hal pemakaman warga penghayat kepercayaan PARABA sudah dapat dimakamkan di pemakaman umum. Sedangkan mengenai pendirian sasana sarasehan warga penghayat PARABA Kota Semarang masih mengalami kesulitan dalam hal perizinan. Untuk hak pendidikan bagi para putera puteri penghayat kepercayaan mereka harus mengikuti salah satu pelajaran agama resmi yang ada di sekolah mereka. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengakomodir pendidikan bagi pemeluk agama resmi saja. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 dan Pasal 57.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) masih belum berjalan dengan baik terhadap perlindungan kelompok rentan khususnya warga penghayat kepercayaan Pangudi Rahayuning Bawana Kota Semarang. Keberadaan penghayat kepercayaan PARABA Kota Semarang dalam mengakses hak-hak sipilnya masih mendapat kesulitan khususnya dalam hal identitas kolom agama di KTP, Pemakaman, Sasana Sarasehan, dan Pendidikan bagi putera puteri warga penghayat kepercayaan. Faktor

kendala yang dialami oleh warga penghayat kepercayaan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan terkait hak-hak warga penghayat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Drs. Sartono Sahlan., M.H., Dosen Pembimbing yang dengan sabar, keluasaan ilmu, motivasi dan sepenuh hati dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih bapak atas bimbingannya.
2. Semua pihak pada DPD Organisasi PARABA Kota Semarang dan Kemenkumham Kanwil Jateng. Terima kasih sudah menyambut penulis dengan baik, membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
3. Bapak dan Ibu yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan segala kasih sayang kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Saru. 2011. *Buku Ajar Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang
- Busroh, Abu Daud. 1994. *Selayang Pandang Cukilan Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945*. Jakarta : Rineka Cipta
- El Muhtaj, Majda. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Rumah Ibadah, Toleransi dan Dialog Antarumat Beragama*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan